



## Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kejahatan Tawuran Antar Pelajar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Fathurrahman Naufal<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

---

### Abstract

Received: 20 Maret 2025

Revised: 27 Maret 2025

Accepted: 04 April 2025

Tawuran antar pelajar merupakan suatu fenomena yang mengganggu ketertiban masyarakat serta merupakan perbuatan yang merugikan berbagai pihak, baik dari pelaku maupun korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep hukum terhadap perlindungan anak terhadap tindak pidana tawuran antar pelajar berdasarkan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang terjadi di Cikarang Kabupaten Bekasi, Bagaimana akibat hukum yang terjadi bagi anak yang melakukan tindak pidana tawuran pelajar, dan Bagaimana upaya dalam menanggulangi anak dibawah umur terhadap kejahatan tawuran pelajar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Konsep Hukum Perlindungan Anak terhadap Tindak Pidana Tawuran antar Pelajar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang Ada di Cikarang Kabupaten Bekasi yaitu berdasarkan Pasal 64 di mana anak yang berhadapan dengan hukum haruslah diproses hukum sesuai dengan ketentuan hukum bagi anak di bawah umur dan tidak disamakan dengan pelaku tindak pidana dewasa. Akibat hukum yang terjadi bagi anak yang melakukan tindak pidana tawuran antar pelajar yaitu dibagi menjadi dua, yakni secara perorangan dan kelompok. Untuk perorangan diancam pidana 12 tahun dan jika menyebabkan kematian selama 15 tahun. Jika dilakukan oleh kelompok maka dipidana paling lama 12 tahun sementara untuk yang turut serta melakukan dipidana paling lama empat tahun penjara. Upaya dalam menanggulangi anak di bawah umur terhadap Kejahatan tawuran antar pelajar yaitu dengan upaya represif dan upaya preventif. Upaya represif yaitu dengan melakukan penegakkan hukum yang adil dan pengawasan yang tepat. Sementara upaya preventif yaitu dengan melakukan penyuluhan, edukasi, pembentukan pos keamanan, razia, dan kampanye anti kekerasan.

**Keywords:** Tawuran, Tanggung Jawab pemerintah, Pemidanaan

(\*) Corresponding Author:

**How to Cite:** Naufal, F. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kejahatan Tawuran Antar Pelajar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(4.A), 89-100. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10073>

---

### INTRODUCTION

Remaja merupakan salah satu fase yang paling rentan dalam menerima perubahan-perubahan yang terjadi sesuai dengan arus globalisasi, karena pada masa ini remaja sedang memasuki fase penemuan jati diri dengan berbagai cara.<sup>1</sup> Kehidupan remaja ditandai dengan perubahan signifikan baik secara biologis

---

<sup>1</sup>Ramadina Savitri. *Jurnal "Kajian Kriminologi terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar Sekolah Menengah Atas di Kota Yogyakarta"*, Yogyakarta: FH-UGM (2017).

maupun secara psikologis, termasuk perubahan hormone pubertas dan kematangan otak.<sup>2</sup>

Menurut Hurlock masa remaja adalah perubahan sikap dan perilaku manusia yang disertai dengan perubahan fisik.<sup>3</sup> Perubahan fisik dipengaruhi oleh bertambahnya usia dan kematangan anggota tubuh sementara perubahan perilaku dipengaruhi oleh keadaan sosial yang ada dalam pribadi remaja.<sup>4</sup> Bahkan, perubahan perilaku pada remaja sebagian besar dipengaruhi oleh sosial, bukan hormonal.<sup>5</sup> Perubahan-perubahan tersebut sangat berpengaruh terhadap penyimpangan perilaku remaja yang seringkali terjadi, seperti penyalahgunaan narkotika, pencurian, seks bebas, hingga tawuran atau perkelahian massal. Banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi perilaku kenakalan remaja, yang biasa terjadi karena dipengaruhi oleh tingginya emosi saat remaja, emosi tersebut dapat mendorong remaja untuk melakukan sesuatu berdasarkan keinginan emosinya. Biasanya emosi yang menyebabkan terjadinya kenakalan remaja yaitu emosi marah yang lebih mendominasi terjadinya kenakalan remaja, kendati demikian rasa sedih, bahagia, cinta dan kasih sayang juga dapat mempengaruhi terjadinya problematika tersebut.

Kenakalan remaja merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum atau norma-norma yang sudah ditetapkan di suatu negara dan kenakalan remaja terjadi pada masa transisi usia anak-anak hingga dewasa. Setiap tahun tingkat kenakalan remaja semakin meningkat dengan berbagai bentuk problematikanya, ini menjadi hal yang sangat vital diperbincangkan diberbagai kalangan karena dampaknya sangat memprihatinkan dari kenakalan remaja ini.

Menurut catatan WHO, jumlah populasi remaja di dunia sekitar 1,8 Miliar<sup>6</sup> dan di Indonesia sekitar 4,6 juta jiwa dengan kurun usia sekitar 10-19 tahun.<sup>7</sup> Dari sekitar jumlah remaja tersebut tidak lepas dari penyimpangan-penyimpangan perilaku para remaja yang terjadi di skala internasional atau nasional. Beberapa contoh kenakalan remaja di Indonesia diantaranya seks bebas, penyalahgunaan narkoba, pencurian dan tawuran. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor internal seperti identitas dan kontrol diri sementara faktor eksternal seperti lingkungan, keluarga, dan pendidikan.<sup>8</sup>

Salah satu kenakalan remaja yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah perkelahian antar remaja atau disebut dengan tawuran. Budaya tawuran di Indonesia bukanlah sesuatu hal yang baru. Tawuran antar pelajar terjadi bukan hanya di kota-kota besar, namun juga terjadi di kota-kota yang notabene

---

<sup>2</sup>Keating, Daniel P., and Bonnie L. Halpern-Felsher. "Adolescent drivers: a developmental perspective on risk, proficiency, and safety." *American journal of preventive medicine* 35.3 (2008): S272-S277.

<sup>3</sup>Elizabeth B. Hurlock. 1980. Psikologi perkembangan. Jakarta : Erlangga, hlm 206.

<sup>4</sup>Ibid, hlm 192.

<sup>5</sup>Ibid, hlm 185.

<sup>6</sup> "Adolescents Statistics - UNICEF DATA." <https://data.unicef.org/topic/adolescents/overview/>. Diakses pada 2 Jun. 2023.

<sup>7</sup>"Profil remaja | UNICEF Indonesia." 31 Mei. 2021, <https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/profil-remaja>. Diakses pada 2 Jun. 2023.

<sup>8</sup>Karlina, Lilis. "Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja." *Jurnal Edukasi Nonformal* 1.1 (2020): hlm 147-158.

diasumsikan tidak mungkin terjadi tawuran antar pelajar.<sup>9</sup> Tawuran antar pelajar tidak hanya melakukan kekerasan sederhana, namun juga melakukan hal-hal yang fatal dengan menggunakan berbagai peralatan yang bermacam-macam, dari senjata tajam berbentuk perkakas konvensional hingga cairan zat asam dijadikan alat untuk melancarkan serangan.<sup>10</sup> Korban yang ditimbulkan akibat tawuran bahkan mencapai ratusan orang.

Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang 2021 ada 188 desa/kelurahan di seluruh Indonesia yang menjadi arena perkelahian massal antar pelajar atau mahasiswa. Jawa Barat menjadi provinsi dengan lokasi kasus tawuran pelajar terbanyak, yakni terjadi di 137 desa/kelurahan. Diikuti Sumatra Utara dan Maluku dengan masing-masing 15 desa/kelurahan yang mengalami kasus serupa. Perkelahian pelajar dapat disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari emosi remaja yang belum stabil, kondisi keluarga yang tidak harmonis, masalah ekonomi, sosial-budaya, ataupun lingkungan sekolah dan guru yang kurang mampu mengarahkan siswa untuk berkegiatan secara positif.<sup>11</sup>

Kabupaten Bekasi merupakan salah satu tempat terjadinya tawuran antar pelajar yang berdasarkan laporan Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi pada tahun 2022 tercatat hingga 15 aksi tawuran, dan tujuh orang di antara kasus tersebut dilaporkan meninggal dunia.<sup>12</sup>

Tawuran merupakan suatu bentuk tindak pidana, karena pada umumnya tawuran melanggar Pasal 170, 351, 355, 358 KUHP yang merupakan bentuk kejahatan, dan Pasal 489 KUHP yang merupakan pelanggaran. Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa Setiap orang yang turut serta dalam penyerangan atau perkelahian itu diancam dengan Pasal 358 KUHP. Terhadap pelaku tawuran, diancam hukuman penjara paling lama 2 tahun 8 bulan apabila mengakibatkan luka berat. Jika mengakibatkan kematian maka diancam pidana penjara maksimal 4 tahun. Jika merujuk Pasal 81 ayat (2) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah paling lama satu perdua atau setengah dari maksimum ancaman pidana orang dewasa.

Dalam pasal 76C Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak. Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana konsep hukum terhadap perlindungan anak terhadap tindak pidana tawuran antar pelajar berdasarkan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang

---

<sup>9</sup>Basri, A. "Fenomena tawuran antar pelajar dan intervensinya." *Hisbah: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam* 12.1 (2015): 1-25.

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup>"Tawuran Pelajar Paling Banyak Terjadi di Jawa Barat." 28 Mar. 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/28/tawuran-pelajar-paling-banyak-terjadi-di-jawa-barat>. Diakses pada 19 Nov 2023

<sup>12</sup>"Ngeri! Sepanjang Tahun 2022, 7 Pelajar di Bekasi Tewas Tawuran." 8 Des. 2022, <https://metro.sindonews.com/read/963551/170/ngeri-sepanjang-tahun-2022-7-pelajar-di-bekasi-tewas-tawuran-1670479928>. Diakses pada 5 Jun. 2023.

perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang terjadi di Cikarang Kabupaten Bekasi

## **METHODS**

Penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan yuridis Normatif dan pendekatan yuridis Empiris. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder atau studi kepustakaan yang terdiri atas primer, sekunder dan tersier yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan atau berbentuk dokumen resmi maupun tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti dari bahan pustaka.

Teknik pengumpulan data ini menggunakan studi kepustakaan yang dilakukan dengan mengkaji, mengolah, dan menganalisis bahan-bahan yang berkaitan dengan topik penelitian. Selain dari pada itu penelitian ini juga membuka potensi untuk melakukan konfirmasi terkait bahan-bahan hukum yang dianalisis pada instansi terkait serta melakukan observasi terbatas. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian disajikan secara presripsi dan dianalisis secara kualitatif.

## **RESULTS & DISCUSSION**

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hak perlindungan anak dapat dilaksanakan dengan menunaikan hak anak dan kewajiban anak. Hak anak tersebut adalah hak hidup, tumbuh dan berkembang; hak beribadah, berpikir, dan berekspresi; hak pendidikan; hak menyatakan dan didengar pendapatnya; dan hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adapun kewajiban anak adalah menghormati orang tua, wali dan guru; mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; mencintai tanah air, bangsa dan negara; menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Penanggung jawab perlindungan anak telah disebutkan di atas, beberapa hak anak yang harus dipenuhi. Akan tetapi, siapa yang bertanggung jawab atas hak perlindungan anak. Penanggung jawab perlindungan anak adalah sebagai berikut:

### **1. Orang Tua**

Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan /atau ibu tiri, atau ayah dan / atau ibu angkat. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b. Menumbuhkembangkan anak sesuai kemampuan, bakat, dan minatnya; c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan, d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak

### **2. Pemerintah**

Pemerintah adalah pemerintah yang meliputi pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati dan walikota serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.

## 2. Masyarakat

Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

## 3. Tujuan Perlindungan Anak

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia, dan sejahtera.

Sejalan dengan tujuan tersebut, maka hakikat perlindungan anak Indonesia adalah perlindungan yang berkelanjutan, karena merekalah yang akan mengambil alih peran dan perwujudan cita-cita dan tujuan bangsa. Perlindungan dapat terwujud apabila mendapatkan dukungan dan tanggung jawab dari berbagai pihak. Dukungan yang dibutuhkan guna mewujudkan perlindungan atas hak anak di Indonesia diatur dalam bab IV UUPA Pasal 20 yang menyebutkan bahwa: Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Tujuan utama dari Undang-Undang Perlindungan anak adalah untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Secara teoritik, anak-anak Indonesia dijamin dalam mejalani hidupnya.

Marlina menyatakan "Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan, perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mental. Oleh karena itu memerlukan perlindungan dan perawatan khusus".<sup>13</sup>

## 4. Hak-Hak Anak

Anak memiliki hak asasi manusia yang sama, melekat dan tidak terpisahkan dari semua anggota manusia. Hak-hak anak merupakan alat untuk melindungi anak dari kekerasan dikriminasi, dan perlakuan salah lainnya.

Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun sosial
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan dan
- f. Perlakuan salah lainnya.

---

<sup>13</sup> Marlina, Dr, and M. Hum. "Peradilan Pidana Anak di Indonesia." *Bandung: PT Refika Aditama* (2009), hlm 42.

Ada 31 hak anak yang disarikan dari Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak, yaitu:<sup>14</sup>

a. Hak Untuk

- Bermain.
- Berkreasi.
- Berpartisipasi.
- Berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan.
- Melakukan kegiatan agamanya.
- Berkumpul.
- Berserikat.
- Hidup dengan orantua.
- Kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang.

b. Hak Untuk Mendapatkan

- Nama dan identitas
- Ajaran agama.
- Kewarga negaraan.
- Pendidikan.
- Informasi.
- Standart kesehatan paling tinggi.
- Standart hidup yang layak.

c. Hak untuk Mendapatkan Perlindungan

- Pribadi.
- Dari tindakan/penangkapan sewenang-wenang 19. Dari pemmpasan kebebasan.
- Dari perlakuan kejam, hukuman, dan perlakuan tidak manusiawi.
- Dari siksaan fisik dan non fisik.
- Dari penculikan, penjualan dan perdagangan atau trafficking.
- Dari eksploitasi seksual.
- Dari eksploitasi/penyalahgunaan obat-obatan.
- Dari eksploitasi sebagai pekerja anak.
- Dari eksploitasi sebagai kelompok minoritas/kelompok adat terpencil.
- Dari pemandangan/keadaan yang menurut sifatnya belum layak untuk dilihat oleh anak.
- Khusus dalam situasi genting/darurat.
- Khusus sebagai pengungsi/orang yang terusir/tergusur.
- Khusus jika mengalami komplik hukum.
- Khusus dalam konflik bersenjata atau konflik sosial

Perhatian pemerintah dalam bidang perlindungan anak menjadi salah satu tujuan pembangunan Nasional. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi: “Perlindungan anak adalah: segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara

---

<sup>14</sup> M. Asrorun Ni'am Sholeh dan Lutfi Humaidi, *Panduan Sekolah & Madrasah Ramah Anak*, (Jakarta: Erlangga, t. cet. 2016), h.25

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan anak juga merupakan pembinaan generasi muda, yang menjadi bagian integral dari pembangunan Nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945. Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga si anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosialnya sehingga diharapkan Anak Indonesia akan berkembang menjadi orang dewasa, yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan pembangunan Nasional tersebut.

Pasal 54 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”

#### **5. Perlindungan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum**

Perlindungan hukum terhadap Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan untuk melindungi dan menjamin kehidupan anak dan hak-hak dari anak agar dapat bertumbuh kembang dan hidup secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan juga serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kejahatan dan kekerasan serta diskriminasi, ini berdasarkan dari yang dituangkan dalam pasal 1 ayat (2). Perlindungan hukum yang tertuang dalam pasal tersebut diatas menurut Barda Nawawi Arief adalah bahwa suatu upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak, kebebasan dan serta hak asasi anak yang perlu dilindungi dan dipenuhi (*fundamental right and freedoms of children*).<sup>15</sup>

Perlindungan khusus terhadap anak yang diberikan oleh negara yang dituangkan dalam undang-undang atau peraturan yang berkaitan dengan hal tersebut berhadapan dengan hukum dalam ranah hukum pidana diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, saksi dan pelaku tindak pidana yang artinya bahwa ketiga unsur tersebut mendapatkan perlindungan khusus. Mengenai perlindungan khusus terhadap anak korban tindak kekerasan telah diatur dalam Pasalnya yang ke 69 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa perlindungan khusus yang diberikan bagi anak korban kekerasan yang artinya bahwa korban kekerasan yaitu anak memiliki perlindungan khusus dalam undang- undang.

Pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak harus berlandaskan terhadap prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi kepentingan yang terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, non diskriminasi, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkemban. Nilai-nilai yang terkandung serta prinsip- prinsip tersebut harus

---

<sup>15</sup> Muladi, Barda Nawawi Arief. "Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana." *Bandung: PT Alumni* (2005), hlm 153.

menjadi landasan dalam pengambilan keputusan dalam perlindungan anak, baik oleh badan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif dalam penerapannya.

Dalam proses peradilan pidana anak perlu adanya pengembangan hak-hak anak guna mewujudkan perlindungan hukum bagi anak serta perlu mengerti permasalahan yang sedang terjadi menurut proporsi yang sebenarnya secara meluas, dimensional dan terpadu agar tidak merugikan anak dan menghentikan tumbuh kembang anak. Sebab pengembangan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana akan membantu dalam permasalahan yang terjadi terhadap anak yang mendapatkan jalan tengah terhadap kasus tersebut.<sup>16</sup>

Indonesia merupakan salah satu dari banyak Negara yang meratifikasi Konvensi Hak Anak, maka dari itu dibentuk Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai perwujudan perlindungan terhadap anak di Indonesia. Perlindungan yang diharapkan tidak hanya berlaku kepada anak yang menjadi korban kejahatan ataupun pemenuhan hak-hak anak dalam memperoleh pendidikan, namun juga memberikan perlindungan serta payung hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum dan tindak pidana.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi. Pemerintah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) guna memberikan perlindungan terhadap anak Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012 (TLNRI 2012-153) merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang efektif mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Apabila ditelusuri, alasan utama pengganti Undang-Undang tersebut dikarenakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena secara komprehensif belum memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>17</sup> Terkait dengan umur anak, anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, walaupun melakukan tindak pidana, belum dapat diajukan ke sidang Pengadilan Anak. Hal demikian didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis dan paedagogis, bahwa anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun itu belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun dan melakukan tindak pidana tidak dapat dikenai sanksi pidana maupun sanksi tindakan. Untuk menentukan apakah kepada anak akan dijatuhkan pidana atau tindakan, maka hakim mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan. Di samping itu juga diperhatikan, keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua/wali/ orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga, dan keadaan lingkungannya. Di samping

---

<sup>16</sup> Soetodjo, Wagiyati. "*Hukum pidana anak.*" Bandung, Refika Aditama(2006).

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 69.

itu hakim juga wajib memperhatikan laporan pembimbing kemasyarakatan. Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 69 ayat 2, anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Pasal 70 menyatakan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenai tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Dengan demikian undang-undang baru mengubah usia pertanggungjawaban pidana, dari minimal delapan tahun menjadi 12 sampai 18 tahun. Batasan usia yang bisa ditahan 14 sampai 18 tahun. Didalam Pasal 95 Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memberikan ancaman sanksi administratif dan pasal 96 yang memberikan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Untuk menentukan apakah suatu perbuatan dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan suatu akibat yang dilarang harus dipelajari ajaran kausalitet. Dimana ajaran ini bertujuan untuk menentukan hubungan sebab dan akibat artinya bilamana akibat tersebut dapat ditentukan oleh suatu sebab. Tanpa mempelajari kausalitet orang tidak akan tahu siapa yang melakukan tindak pidana tersebut.<sup>18</sup>

Menurut Andi Hamzah, berkaitan dengan hal-hal tersebut, dapat diketahui bahwa terjadinya delik hanya pada delik yang mensyaratkan akibat tertentu, yaitu delik materiel, misalnya pembunuhan (pasal 338, pasal 340 KUHP), peni-puan (pasal 378 KUHP) dan delik culpa, misalnya karena kelalaiannya mengakibatkan kematian orang lain (pasal 359 KUHP), karena lalainya, menyebabkan lukanya orang lain (pasal 360 KUHP), dan sebagainya.<sup>19</sup>

Pasal 338 KUHP menyebutkan bahwa barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Bagian inti delik ini adalah “dengan sengaja” serta “merampas nyawa orang lain.” Kesengajaan disini ditujukan kepada hilangnya nyawa orang lain, inilah yang membedakan dengan penganiayaan, tidak ada maksud atau kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang. Matinya orang itu hanya akibat dari penganiayaan.

Bentuk pelaksanaan dalam membina anak pelaku tindak pidana di atur dalam Pasal yang ke 20 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan di lembaga permasyarakatan. Penggolongan dalam membina anak pelaku tindak pidana berdasarkan dari jenis kelamin, umur, jenis kejahatan, lamanya pidana yang dijatuhkan dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana.

Anak yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia dibedakan menjadi domain yang berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Hal ini bertujuan agar anak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang serta agar terciptanya bangsa yang melindungi

---

<sup>18</sup> Suharto, R. M., *Hukum Pidana Materii Unsur-Unsur Objektif, and Sebagai Dasar Dakwaan.* "Sinar Grafika." (2002), hlm 58.

<sup>19</sup> Hamzah, Andi. *"Asas-Asas Hukum Pidana,* Rineka Cipta, Jakarta." Andi Hamzah (1991), hlm 144.

segenap hak-hak anak bangsa. Dalam hal anak yang berhadapan dengan hukum berkaitan dengan tindak pidana tawuran antar pelajar yang kerap kali terjadi di lingkungan masyarakat, undang-undang di Indonesia tidak secara terperinci mengatur mengenai kenakalan remaja tersebut, namun secara garis besar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan batasan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana sehingga aparat penegak hukum dapat memperhatikan proses berjalannya suatu hukum yang dijalankan oleh anak yang berhadapan dengan hukum.

Perlindungan bagi anak yang melakukan suatu tindak pidana wajib mendapatkan perlakuan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di mana disebutkan:

- i. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
- ii. Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - b. Anak dalam situasi darurat;
  - c. Anak yang berhadapan dengan hukum;
  - d. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
  - e. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
  - f. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
  - g. Anak yang menjadi korban pornografi;
  - h. Anak dengan HIV/AIDS;
  - i. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
  - j. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
  - k. Anak korban kejahatan seksual;
  - l. Anak korban jaringan terorisme;
  - m. Anak Penyandang Disabilitas;
  - n. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
  - o. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
  - p. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini tindak pidana tawuran antar pelajar, maka perlindungan hukum diatur secara khusus dalam Pasal 64 Undang-Undang tersebut, yaitu sebagai berikut:

Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. pemisahan dari orang dewasa;
- c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

- h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. pemberian advokasi sosial;
- l. pemberian kehidupan pribadi;
- m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n. pemberian pendidikan;
- o. Pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## CONCLUSION

Konsep Hukum Perlindungan Anak terhadap Tindak Pidana Tawuran antar Pelajar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang Ada di Cikarang Kabupaten Bekasi yaitu berdasarkan Pasal 64 di mana anak yang berhadapan dengan hukum haruslah diproses hukum sesuai dengan ketentuan hukum bagi anak di bawah umur dan tidak disamakan dengan pelaku tindak pidana dewasa.

## CONFLICT OF INTEREST

Concerning the research, authorship, and publication of this paper, the author(s) reported no potential conflicts of interest.

## REFERENCES

- A. Garner, *Black's Law Dictionary, ninth edition*, (St. Paul: West, 2009), hlm 1343
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2005, hlm. 69.
- Adami Chazawi. 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hal. 71.
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty 1988 hlm 32
- Hamzah, Andi. "*Asas-Asas Hukum Pidana*", Rineka Cipta, Jakarta." Andi Hamzah (1991), hlm 144.
- Kartini Kartono pengantar. *Patologi sosial 2: kenakalan remaja/ Dr. Kartini Kartono*. Jakarta :: PT Raja Grafindo Persada,; Fajar Interpratama Mandiri, 2017
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*, Cet. Ke 5, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 8
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 1997, hlm : 181.
- M. Asrorun Ni'am Sholeh dan Lutfi Humaidi, *Panduan Sekolah & Madrasah Ramah Anak*, (Jakarta: Erlangga, t. cet. 2016), h.25
- Marlina, Dr, and M. Hum. "Peradilan Pidana Anak di Indonesia." *Bandung: PT Refika Aditama* (2009), hlm 42.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. "Penerbit Rineka Cipta." (2008). hlm.193

- Mohammad Jonidan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 35
- Muladi, Barda Nawawi Arief. "Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana." *Bandung: PT Alumni* (2005), hlm 153.
- Paulus, Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman Dan Penanggulangannya* (Malang: Selaras, 2010), 11.
- Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm 121.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum Cetakan Kelima*. Jakarta : Raja Grafindo Persada 2004, hlm 42
- Soetodjo, Wagiaty. "*Hukum pidana anak.*" Bandung, Refika Aditama(2006).
- Sofyan, Andi Muhammad, and MH SH. *Hukum Acara Pidana*. Prenada Media, 2020, hlm 47.
- Sudarsono, Kenakalan Remaja Prevensi, Rehabilitasi dan Resosialisasi, Cet. Ke 4, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal 124-125.
- Sudarto, S.H. *kapita selekta pidana* .Bandung: Alumni, 1981. hlm.118
- Suharto, R. M., Hukum Pidana Materiil Unsur-Unsur Objektif, and Sebagai Dasar Dakwaan. "Sinar Grafika." (2002), hlm 58.
- Ter Haar dalam Syafiyudin Sastrawujaya, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, (PT. Karya Nusantara, Bandung, 1977)., Hlm. 18.
- Wahyono, Padmo, and Guru Pinandita. "Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia." (1984).
- Yamin, Muhammad. *proklamasi dan konstitusi Republik Indonesia*. Djambatan, 1960.
- Elizabeth B. Hurlock. 1980. Psikologi perkembangan. Jakarta : Erlangga, hlm 206.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Bina Ilmu, 1987.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Bina Ilmu, 1987.